PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.6, Oktober 2026

Rekonstruksi sebagai Instrumen Verifikasi Pembuktian dalam Penyidikan Tawuran Berujung Kematian: Analisis Kasus dan Transisi KUHP–KUHAP

Julius Dramosa[1], Saipuddin Zahri[2], Ismail Pettanase[3]
[1,2,3]Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia
E-mail: juliusdramosa@gmail.com[1]

Article History:
Received: 01 Oktober 2026
Revised: 13 Oktober 2026
Accepted: 27 Oktober 2026

Keywords: *rekonstruksi; penyidikan; pembuktian pidana; tawuran; pertanggungjawaban pidana*

Abstrak: *Rekonstruksi merupakan teknik pemeriksaan pada tahap penyidikan yang digunakan untuk menguji konsistensi keterangan, memperjelas kronologi, dan memetakan peran para pihak dalam suatu peristiwa pidana. Persoalan yuridis muncul ketika hasil rekonstruksi dipersepsikan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri atau bahkan sebagai dasar langsung untuk menentukan kesalahan tersangka. Artikel ini menganalisis kedudukan rekonstruksi dalam penyidikan perkara tawuran yang mengakibatkan kematian berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/31/IV/2024/SPKT/Polsek Ilir Barat II Palembang, sekaligus menilai implikasinya setelah berlakunya KUHP dan KUHAP baru pada 2 Januari 2026. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer meliputi KUHAP 1981, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, KUHP 2023 sebagaimana disesuaikan pada 2026, dan KUHAP 2025; bahan kasus berupa laporan polisi dan materi perkara yang tersedia, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari doktrin dan artikel ilmiah mutakhir. Hasil analisis menunjukkan bahwa tindakan rekonstruksi harus dibedakan dari produk dokumenternya. Rekonstruksi pada dirinya merupakan instrumen verifikasi penyidikan, bukan alat bukti otonom. Namun, berita acara, dokumentasi, dan informasi yang dihasilkan dapat memiliki relevansi pembuktian sepanjang autentik, diperoleh secara sah, dan terhubung dengan alat bukti lain. Dalam perkara kekerasan kelompok, fungsi terpenting rekonstruksi adalah mengindividualisasi peran setiap pelaku sehingga pertanggungjawaban pidana tidak dibangun berdasarkan kesalahan kolektif. Artikel ini juga menegaskan perlunya penerapan hukum antarwaktu terhadap perkara 2024 dan pembedaan rezim acara berdasarkan ketentuan peralihan KUHAP 2025.*

PENDAHULUAN

Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, termasuk tawuran antar kelompok atau antar pelajar, tidak lagi dapat dipahami semata sebagai gangguan ketertiban. Ketika kekerasan dilakukan oleh banyak orang dengan penggunaan benda tumpul, senjata tajam, atau bentuk serangan lain yang menimbulkan luka berat dan kematian, proses penegakan hukum menghadapi persoalan pembuktian yang lebih kompleks daripada tindak pidana yang dilakukan oleh satu pelaku. Kompleksitas tersebut terutama berkaitan dengan siapa yang melakukan perbuatan tertentu, bagaimana hubungan kausal antara perbuatan dan akibat, siapa yang memulai serangan, siapa yang turut melakukan, dan sejauh mana kesalahan masing-masing individu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perkara dengan banyak pelaku, prinsip pertanggungjawaban pidana individual menjadi penting agar proses hukum tidak bergeser menjadi atribusi kesalahan secara kolektif hanya karena seseorang berada dalam kelompok yang sama (Ali, 2017).

Fenomena tawuran di Kota Palembang menunjukkan relevansi persoalan tersebut. Vinal et al. (2025) mencatat bahwa tawuran pelajar di Palembang telah menimbulkan korban jiwa dan melibatkan pelaku anak maupun dewasa. Penanganannya memerlukan kombinasi penegakan hukum, pembinaan, pencegahan, serta perlindungan khusus ketika anak berhadapan dengan hukum. Penelitian tersebut menekankan restorative justice sebagai salah satu pendekatan penting, tetapi juga menunjukkan keterbatasan ketika tindak pidana yang terjadi bersifat serius. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sebelum menentukan bentuk respons hukum terhadap pelaku, aparat harus terlebih dahulu membangun konstruksi fakta yang presisi mengenai peran dan tindakan masing-masing orang.

Perkara yang menjadi fokus artikel ini berangkat dari Laporan Polisi Nomor LP/B/31/IV/2024/SPKT/Polsek Ilir Barat II Palembang. Berdasarkan dokumen perkara yang menjadi basis kajian, peristiwa terjadi pada 16 April 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di wilayah Ilir Barat II Palembang dan mengakibatkan seorang pelajar meninggal dunia. Korban dilaporkan mengalami luka pada bagian kepala dan patah pada tangan kanan. Fakta awal tersebut menempatkan penyidik pada kebutuhan untuk menjelaskan rangkaian kekerasan, hubungan antar perbuatan para pelaku, dan kaitannya dengan kematian korban. Pada titik inilah rekonstruksi memperoleh relevansi sebagai salah satu teknik pemeriksaan yang dapat memvisualisasikan kembali rangkaian kejadian dan menguji persesuaian keterangan yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Rekonstruksi dalam praktik penyidikan pada dasarnya merupakan reka ulang peristiwa pidana berdasarkan keterangan yang telah diperoleh penyidik. Fungsi utamanya bukan menciptakan cerita baru, melainkan menguji apakah keterangan tersangka, saksi, hasil visum, posisi barang, lokasi, waktu, dan urutan adegan dapat ditempatkan dalam satu konstruksi peristiwa yang logis. Nur et al. (2024) menemukan bahwa rekonstruksi digunakan sebagai instrumen untuk memperjelas tindak pidana dan menguji validitas keterangan saksi serta tersangka. Temuan ini penting, tetapi masih menyisakan persoalan konseptual mengenai apakah rekonstruksi sendiri dapat disebut sebagai alat bukti, sekadar teknik pemeriksaan, atau hanya mekanisme penguatan terhadap alat bukti yang sudah ada.

Persoalan tersebut semakin aktual setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) pada 2 Januari 2026. KUHAP baru mengubah arsitektur pembuktian dengan memperluas jenis alat bukti, mengakui barang bukti dan bukti elektronik sebagai alat bukti, memasukkan pengamatan hakim, serta membuka kategori “segala sesuatu” yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum (Republik Indonesia, 2025). Perubahan ini menimbulkan pertanyaan baru: apakah produk rekonstruksi dapat masuk ke dalam kategori alat

bukti yang lebih terbuka tersebut, dan bagaimana membedakan antara kegiatan rekonstruksi sebagai tindakan penyidikan dengan dokumentasi yang dihasilkan dari rekonstruksi.

Di sisi lain, peristiwa yang dianalisis terjadi pada 2024, sedangkan KUHP nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 baru berlaku pada 2 Januari 2026. Undang-undang tersebut kemudian mengalami penyesuaian melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Pasal 3 KUHP nasional mengatur hukum antarwaktu dengan prinsip bahwa perubahan peraturan setelah perbuatan terjadi pada dasarnya mengikuti peraturan baru, kecuali ketentuan lama lebih menguntungkan pelaku (Republik Indonesia, 2023; Republik Indonesia, 2026a). Dengan demikian, artikel yang membahas perkara 2024 pada 2026 tidak dapat langsung menggunakan pasal-pasal KUHP baru tanpa terlebih dahulu melakukan analisis hukum antarwaktu.

Persoalan transisi juga terdapat pada hukum acara. Pasal 361 KUHAP 2025 membedakan perkara yang sudah berada dalam proses penyidikan atau penuntutan ketika KUHAP baru berlaku dengan perkara yang tindak pidananya telah terjadi tetapi penyidikan atau penuntutan belum dimulai. Untuk kelompok pertama, penyidikan atau penuntutan diselesaikan menggunakan KUHAP lama; untuk kelompok kedua, proses dilakukan berdasarkan KUHAP baru (Republik Indonesia, 2025). Ketentuan ini sangat penting karena status perkara pada tanggal 2 Januari 2026 menentukan rezim acara yang berlaku, termasuk kerangka penilaian terhadap produk rekonstruksi.

Kajian terbaru memberikan beberapa pijakan. Nur et al. (2024) menempatkan rekonstruksi sebagai sarana pengujian validitas keterangan dan pendukung pembuktian dalam perkara pembunuhan. Ekarini et al. (2025) menggeser perhatian pada aspek hak asasi manusia dengan menyoroti risiko publikasi rekonstruksi terhadap martabat tersangka dan asas praduga tidak bersalah. Fransisca (2025) membahas perubahan kategori alat bukti dalam pembaruan KUHAP dan urgensi kepastian konseptual mengenai alat bukti. Tajuddin (2026) menunjukkan bahwa KUHAP 2025 menghapus alat bukti petunjuk dan mengakui pengamatan hakim, sehingga sistem pembuktian mengalami transformasi doktrinal. Pramono et al. (2026) juga menekankan konsistensi dan hubungan antarbukti dalam pembentukan keyakinan hakim. Sementara itu, Vinal et al. (2025) secara khusus mengkaji tawuran anak di Palembang dari perspektif restorative justice.

Meskipun demikian, belum banyak penelitian yang secara simultan membedakan tiga lapis persoalan: pertama, kedudukan tindakan rekonstruksi sebagai teknik penyidikan; kedua, kemungkinan relevansi pembuktian dari produk rekonstruksi dalam sistem alat bukti KUHAP baru; dan ketiga, fungsi rekonstruksi dalam mengindividualisasi peran pelaku pada perkara kekerasan kelompok yang terjadi sebelum berlakunya KUHP dan KUHAP baru. Kekosongan analisis tersebut menjadi *research gap* artikel ini.

Berdasarkan gap tersebut, artikel ini menawarkan novelty berupa konstruksi "*dual status of reconstruction*": rekonstruksi sebagai tindakan tetap diposisikan sebagai teknik verifikasi pada tahap penyidikan, sedangkan output rekonstruksi seperti berita acara, dokumentasi visual, pengukuran lokasi, dan informasi yang dihasilkan dapat memperoleh relevansi pembuktian jika memenuhi syarat autentikasi, legalitas perolehan, dan keterhubungan dengan alat bukti lain. Konsep ini kemudian digunakan untuk menilai fungsi rekonstruksi dalam membedakan peran masing-masing pelaku tawuran serta menentukan rezim hukum materiil dan formil yang relevan pada masa transisi 2024–2026.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif karena fokus kajian terletak pada penentuan kedudukan yuridis rekonstruksi, konstruksi sistem pembuktian, pertanggungjawaban pidana, dan penerapan hukum antarwaktu terhadap suatu perkara konkret. Penelitian hukum normatif relevan ketika masalah utama menyangkut interpretasi norma, konsistensi antarketentuan,

konstruksi konsep, dan penerapan hukum terhadap kasus tertentu (Muhaimin, 2020). Fakta perkara digunakan secara terbatas sebagai konteks penerapan norma, bukan sebagai dasar untuk melakukan generalisasi mengenai perilaku aparat penegak hukum.

Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta ketentuan internal kepolisian yang berkaitan dengan teknik rekonstruksi. Pendekatan konseptual diarahkan pada konsep penyidikan, pembuktian, pertanggungjawaban pidana, penyertaan, praduga tidak bersalah, due process of law, dan individualisasi pidana. Pendekatan kasus difokuskan pada Laporan Polisi Nomor LP/B/31/IV/2024/SPKT/Polsek Ilir Barat II Palembang.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum pidana, hukum acara pidana, sistem peradilan pidana anak, dan ketentuan yang relevan dengan penyidikan. Bahan kasus berupa Laporan Polisi Nomor LP/B/31/IV/2024/SPKT/Polsek Ilir Barat II Palembang serta materi perkara yang tersedia. Fakta kasus dibatasi pada informasi yang dapat ditelusuri dari bahan tersebut, terutama waktu dan locus peristiwa, akibat berupa meninggalnya korban, serta penggunaan rekonstruksi dalam rangkaian penyidikan. Klaim empiris yang tidak didukung dokumentasi yang dapat diverifikasi tidak digunakan sebagai dasar kesimpulan, sehingga analisis tetap berada dalam koridor penelitian yuridis normatif.

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku hukum pidana, hukum acara pidana, teori penegakan hukum, teori perlindungan hukum, serta artikel ilmiah terutama periode 2024–2026. Literatur mutakhir digunakan untuk menangkap perkembangan setelah berlakunya KUHP dan KUHAP baru, khususnya perubahan daftar alat bukti, autentikasi, exclusionary logic terhadap bukti yang diperoleh secara melawan hukum, posisi pengamatan hakim, hak tersangka, dan pendekatan terhadap pelaku anak.

Teknik analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif melalui empat tahap. Pertama, mengidentifikasi norma yang mengatur fungsi rekonstruksi dan pembuktian. Kedua, membedakan kegiatan rekonstruksi dengan produk atau informasi yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. Ketiga, membandingkan sistem pembuktian KUHAP 1981 dengan KUHAP 2025. Keempat, menerapkan prinsip hukum antarwaktu terhadap peristiwa 2024 dan menguji fungsi rekonstruksi dalam individualisasi peran pelaku. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif dan argumentatif untuk menghasilkan proposisi hukum mengenai kedudukan rekonstruksi dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rekonstruksi sebagai Teknik Pemeriksaan dan Instrumen Verifikasi

Penyidikan bertujuan mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut tindak pidana menjadi terang dan tersangkanya dapat ditemukan. Dalam kerangka KUHAP lama, penyidikan bukan sekadar proses administratif, melainkan tahap pembentukan konstruksi fakta awal yang nantinya diuji melalui penuntutan dan persidangan. Harahap (2006) menegaskan pentingnya ketertiban prosedural pada tahap penyidikan karena penyimpangan pada tahap awal dapat memengaruhi kualitas pembuktian pada tahap berikutnya.

Rekonstruksi hadir sebagai salah satu teknik pemeriksaan ketika keterangan yang diperoleh belum sepenuhnya menggambarkan kronologi peristiwa atau ketika terdapat perbedaan antara versi

saksi, tersangka, posisi barang, dan akibat yang ditemukan. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 menjadi salah satu rujukan teknis yang digunakan dalam literatur dan praktik kepolisian untuk menjelaskan rekonstruksi sebagai reka ulang guna memperoleh gambaran yang jelas dan menguji kebenaran keterangan. Rujukan tersebut menempatkan rekonstruksi sebagai teknik pemeriksaan dalam penyidikan. Karena itu, basis yuridis-fungsional rekonstruksi lebih dekat pada ranah tindakan penyidikan dibandingkan kategori alat bukti yang berdiri sendiri (Choirunnisa et al., 2020; Nur et al., 2024).

Nur et al. (2024) menemukan bahwa rekonstruksi dipakai sebagai barometer untuk menguji keakuratan keterangan tersangka dan saksi, khususnya mengenai urutan tindakan, alat yang digunakan, serta kondisi sebelum dan sesudah tindak pidana. Temuan tersebut konsisten dengan karakter verifikatif rekonstruksi. Rekonstruksi pada dasarnya tidak menambahkan fakta melalui asumsi penyidik, tetapi menguji apakah fakta yang sebelumnya diucapkan dapat diperagakan secara konsisten dan masuk akal dalam ruang serta urutan tertentu.

Dari perspektif epistemik pembuktian, fungsi verifikasi tersebut sangat penting. Keterangan manusia rentan terhadap perbedaan ingatan, bias persepsi, tekanan, dan kepentingan. Ketika satu peristiwa melibatkan banyak orang, potensi konflik keterangan meningkat. Rekonstruksi dapat memaksa setiap versi peristiwa ditempatkan dalam koordinat yang lebih konkret: siapa berada di mana, siapa melakukan tindakan apa, dengan alat apa, dalam urutan bagaimana, dan pada titik mana akibat tertentu muncul. Karena itu, nilai utama rekonstruksi bukan "membuktikan bersalah", tetapi menguji koherensi dan konsistensi konstruksi fakta.

Dalam konteks teori penegakan hukum, kualitas rekonstruksi sangat bergantung pada profesionalitas aparat. Soekanto (2018) menjelaskan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Rekonstruksi yang dilakukan tanpa dokumentasi yang baik, tanpa kontrol terhadap pengaruh pihak luar, atau dengan skenario yang terlalu diarahkan oleh penyidik justru dapat mereduksi nilai verifikatifnya. Sebaliknya, rekonstruksi yang transparan secara prosedural, proporsional, dan terukur dapat memperkuat akuntabilitas penyidikan.

Rekonstruksi juga memiliki dimensi perlindungan hukum. Rahardjo (2000) menempatkan perlindungan hukum sebagai upaya untuk menjamin hak subjek hukum ketika berhadapan dengan kekuasaan. Rekonstruksi yang dilakukan secara terbuka dan dipublikasikan tanpa batas berpotensi membentuk penghukuman sosial sebelum adanya putusan. Ekarini et al. (2025) menegaskan bahwa publikasi rekonstruksi dapat menimbulkan konflik antara transparansi penegakan hukum dan hak tersangka atas martabat serta praduga tidak bersalah. Oleh sebab itu, kebutuhan verifikasi tidak boleh menghilangkan hak tersangka untuk diperlakukan sebagai subjek hukum, bukan sekadar objek demonstrasi penegakan hukum.

Dengan demikian, secara konseptual rekonstruksi memiliki tiga ciri: bersifat instrumental, verifikatif, dan non-determinatif. Instrumental berarti rekonstruksi merupakan sarana dalam penyidikan; verifikatif berarti digunakan untuk menguji persesuaian antarversi dan bukti; non-determinatif berarti rekonstruksi sendiri tidak menentukan kesalahan. Kesalahan tetap harus dibuktikan melalui mekanisme pembuktian yang sah dan dinilai oleh hakim dalam proses peradilan.

2. *Dual status of reconstruction*: Tindakan Penyidikan dan Produk Rekonstruksi

Pembedaan antara tindakan rekonstruksi dan produk rekonstruksi merupakan titik sentral artikel ini. Dalam KUHAP 1981, Pasal 184 ayat (1) membatasi alat bukti pada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Rekonstruksi tidak disebut sebagai jenis alat bukti tersendiri. Oleh karena itu, menyatakan rekonstruksi sebagai "alat bukti" dalam rezim KUHAP lama adalah penyederhanaan yang problematis. Yang mungkin memiliki nilai pembuktian

adalah fakta, keterangan, surat, atau petunjuk yang berkaitan dengan hasil rekonstruksi dan diperoleh melalui alat bukti yang diakui undang-undang.

Dalam rezim KUHAP lama, hasil rekonstruksi dapat berhubungan dengan alat bukti surat apabila dituangkan dalam berita acara yang memenuhi syarat, atau dapat berkontribusi pada pembentukan petunjuk sepanjang bersumber dari alat bukti yang secara hukum dapat melahirkan petunjuk. Namun, hubungan tersebut tidak mengubah rekonstruksi menjadi alat bukti otonom. Prinsip ini penting untuk mencegah circular reasoning, yaitu menganggap suatu reka ulang sebagai bukti hanya karena reka ulang tersebut dilakukan berdasarkan keterangan yang masih harus diuji kebenarannya.

KUHAP 2025 mengubah lanskap tersebut. Pasal 235 ayat (1) menyebut keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, serta kategori terbuka berupa segala sesuatu yang dapat digunakan untuk pembuktian sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum. Pasal 235 ayat (3) sampai ayat (5) juga menekankan autentikasi dan legalitas perolehan (Republik Indonesia, 2025). Fransisca (2025) menilai bahwa perubahan kategori alat bukti membutuhkan definisi dan batas konseptual yang jelas agar perluasan tidak justru menimbulkan ketidakpastian. Tajuddin (2026) menunjukkan bahwa penghapusan petunjuk dan pengakuan pengamatan hakim menandai transformasi mendasar dalam sistem pembuktian.

Dalam konteks baru tersebut, output rekonstruksi berpotensi memperoleh posisi lebih eksplisit daripada sebelumnya. Dokumentasi video, foto, sketsa, pengukuran, berita acara, atau rekaman digital dari rekonstruksi dapat memiliki relevansi sebagai surat, bukti elektronik, barang bukti tertentu, atau bahkan kategori terbuka dalam Pasal 235 ayat (1) huruf h, bergantung pada karakter dan cara perolehannya. Namun, artikel ini menolak kesimpulan bahwa "rekonstruksi telah menjadi alat bukti". Yang berubah adalah kemungkinan klasifikasi produk rekonstruksi, bukan hakikat kegiatan rekonstruksi sebagai teknik penyidikan.

Pembedaan ini dapat dirumuskan sebagai *dual status of reconstruction*. Lapis pertama adalah *reconstruction as investigative act*, yaitu tindakan penyidikan untuk menguji konsistensi dan mereproduksi kronologi. Lapis kedua adalah *reconstruction outputs*, yaitu hasil dokumenter atau informasi yang lahir dari tindakan tersebut. Lapis kedua dapat dinilai dalam kerangka pembuktian apabila memenuhi syarat autentikasi, legalitas, relevansi, dan dapat dikontestasikan oleh pihak lain. Pembedaan ini menjaga koherensi antara fungsi penyidikan dan sistem pembuktian.

Autentikasi menjadi krusial karena rekonstruksi sangat mudah dipengaruhi framing. Dokumentasi video, misalnya, harus dapat dibuktikan asal-usulnya, waktu perekaman, kontinuitas file, pihak yang menguasai, dan integritas rekaman. Jika video dipotong, diarahkan, atau tidak memperlihatkan instruksi penyidik yang memengaruhi adegan, nilai informasinya dapat menurun. Hal yang sama berlaku terhadap berita acara rekonstruksi: dokumen harus merekam apa yang benar-benar terjadi selama rekonstruksi, bukan hanya narasi yang sesuai dengan hipotesis penyidik.

Pramono et al. (2026) menekankan pentingnya konsistensi antarbukti dalam perkara pidana, khususnya ketika bukti langsung terbatas. Prinsip tersebut relevan untuk rekonstruksi: hasil reka ulang tidak boleh berdiri sendiri, tetapi harus diuji terhadap visum, keterangan saksi, bukti elektronik, posisi barang, dan fakta objektif lainnya. Dengan kata lain, semakin besar ketergantungan perkara pada rekonstruksi, semakin tinggi kebutuhan terhadap *corroboration*.

Konsep dual status juga membantu menempatkan asas praduga tidak bersalah. Jika rekonstruksi dipahami sebagai kegiatan verifikasi, tersangka tidak ditempatkan sebagai orang yang "sedang memperagakan kejahatannya" dalam arti telah terbukti bersalah, melainkan sebagai pihak yang keterangannya sedang diuji. Formulasi ini lebih sejalan dengan fair trial dan perlindungan

martabat manusia sebagaimana ditekankan Ekarini et al. (2025).

Tabel 1. Perbandingan Posisi Rekonstruksi dalam KUHAP Lama dan KUHAP 2025

Aspek	KUHAP 1981	KUHAP 2025	Implikasi bagi Rekonstruksi
Daftar alat bukti	Lima jenis alat bukti; rekonstruksi tidak disebut.	Daftar diperluas, termasuk barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, dan kategori terbuka.	Kegiatan rekonstruksi tetap bukan alat bukti otonom; output-nya dapat dianalisis berdasarkan kategori yang sesuai.
Petunjuk	Dikenal sebagai alat bukti petunjuk.	Petunjuk tidak lagi tercantum; pengamatan hakim diakui.	Argumentasi lama bahwa rekonstruksi "memperkuat petunjuk" perlu diperbarui.
Autentikasi	Tidak dirumuskan sekomprehensif KUHAP baru.	Pasal 235 menekankan autentikasi dan perolehan yang tidak melawan hukum.	Dokumentasi rekonstruksi harus dijaga integritas dan chain of custody-nya.
Bukti tidak sah	Pengaturan tersebar dan berkembang melalui doktrin/putusan.	Bukti tidak autentik atau diperoleh secara melawan hukum tidak memiliki kekuatan pembuktian.	Rekonstruksi yang cacat prosedural dapat kehilangan nilai pembuktian output-nya.
Transisi perkara	Berlaku terhadap proses sebelum 2 Januari 2026 sesuai aturan transisi.	Pasal 361 membedakan perkara berdasarkan tahap proses saat KUHAP baru mulai berlaku.	Status perkara pada 2 Januari 2026 menentukan rezim acara yang dipakai.

3. Fungsi Rekonstruksi dalam Individualisasi Peran Pelaku Tawuran

Tawuran adalah bentuk kekerasan kelompok, tetapi pertanggungjawaban pidana tidak boleh dibangun dengan logika bahwa setiap orang dalam kelompok otomatis memiliki peran dan kesalahan yang sama. Hukum pidana pada dasarnya menuntut atribusi perbuatan dan kesalahan kepada individu. Pada perkara yang melibatkan banyak pelaku, tantangan utama penyidik adalah membedakan pelaku langsung, pihak yang turut serta, pihak yang menggerakkan, pihak yang membantu, dan orang yang sekadar berada di tempat kejadian tanpa kontribusi pidana yang dapat dibuktikan.

Dalam KUHP yang berlaku ketika peristiwa April 2024 terjadi, konsep penyertaan diatur melalui ketentuan KUHP lama, termasuk Pasal 55 dan Pasal 56. Sementara itu, KUHP nasional merumuskan kembali kategori pelaku dalam Pasal 20, antara lain orang yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan, turut serta, atau menggerakkan orang lain (Republik Indonesia, 2023). Meskipun pasal baru tidak dapat digunakan secara otomatis untuk menilai perbuatan 2024, struktur tersebut menunjukkan kesinambungan prinsip bahwa partisipasi pidana harus diindividualisasi.

Rekonstruksi berfungsi penting karena dapat memetakan tindakan mikro setiap orang pada setiap adegan. Dalam perkara kekerasan kelompok, perbedaan beberapa detik, posisi tubuh, arah serangan, alat yang digunakan, atau tindakan setelah korban jatuh dapat memengaruhi konstruksi pertanggungjawaban. Seseorang yang memegang korban, seseorang yang melakukan pukulan fatal, seseorang yang mencegah pertolongan, dan seseorang yang hanya berada di sekitar lokasi tidak selalu memiliki kualitas perbuatan yang sama.

Materi perkara Ilir Barat II yang menjadi basis kajian menunjukkan bahwa salah satu tujuan rekonstruksi adalah mencocokkan peran dan perbuatan tersangka dengan BAP, keterangan saksi, dan hasil visum. Secara yuridis, fungsi tersebut lebih tepat disebut fungsi individualisasi daripada sekadar "penguatan alat bukti". Individualisasi berarti rekonstruksi membantu memecah peristiwa kolektif menjadi kontribusi individual yang dapat diuji satu per satu.

Pendekatan ini juga mencegah *collective guilt*. Dalam kasus tawuran, stigma kelompok sering kali mendorong simplifikasi bahwa semua orang yang datang bersama-sama memiliki niat

dan peran identik. Padahal, asas kesalahan menghendaki penilaian terhadap sikap batin dan kontribusi objektif masing-masing. Bahkan ketika unsur "tenaga bersama" terpenuhi dalam tindak pidana kekerasan secara bersama-sama, pengenaan pertanggungjawaban tetap membutuhkan pembuktian keterlibatan yang relevan dan tidak dapat semata-mata diturunkan dari kedekatan sosial atau keanggotaan kelompok.

Dalam konteks KUHP nasional, Pasal 262 mengatur kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama di muka umum dan memberi konsekuensi lebih berat apabila mengakibatkan luka berat atau kematian (Republik Indonesia, 2023). Untuk perkara 2024, norma ini relevan sebagai pembanding pada analisis hukum antarwaktu, bukan sebagai titik awal yang otomatis diterapkan. Rekonstruksi dapat membantu membandingkan apakah perbuatan para pelaku memenuhi struktur unsur yang setara atau berbeda antara KUHP lama dan KUHP baru.

Selain memetakan peran, rekonstruksi dapat membantu analisis kausalitas. Dalam perkara dengan beberapa tindakan kekerasan, visum mungkin menunjukkan jenis luka tertentu yang paling berkorelasi dengan kematian. Rekonstruksi dapat menguji siapa yang melakukan tindakan yang sesuai dengan karakter luka tersebut, tanpa menggantikan pendapat ahli medis. Dengan demikian, rekonstruksi berfungsi sebagai jembatan antara fakta medis dan fakta perilaku, bukan sebagai sumber kausalitas medis yang independen.

Implikasi praktisnya adalah penyidik perlu membuat matriks peran berdasarkan adegan. Setiap adegan sebaiknya dikaitkan dengan pelaku, tindakan, alat, korban, bukti pendukung, dan potensi relevansi yuridis. Model ini lebih akuntabel dibandingkan berita acara yang hanya merangkum kronologi umum. Untuk perkara tawuran berujung kematian, matriks tersebut dapat membantu jaksa menilai konstruksi dakwaan dan membantu pengadilan memahami apakah kesalahan benar-benar telah diindividualisasi.

4. Analisis Perkara 16 April 2024 dan Hukum Antarwaktu

Peristiwa yang menjadi objek penelitian terjadi pada 16 April 2024, jauh sebelum KUHP nasional berlaku pada 2 Januari 2026. Karena itu, analisis materiil harus dimulai dari hukum yang berlaku ketika perbuatan dilakukan. Namun, Pasal 3 KUHP nasional memperkenalkan prinsip intertemporal yang mengharuskan perbandingan antara ketentuan lama dan ketentuan baru apabila terjadi perubahan peraturan setelah perbuatan (Republik Indonesia, 2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 menyesuaikan beberapa ketentuan KUHP dan berlaku pada tanggal yang sama dengan KUHP nasional, sehingga analisis 2026 juga perlu memperhatikan perubahan tersebut (Republik Indonesia, 2026a).

Prinsip dasarnya bukan retroaktivitas dalam arti menerapkan hukum baru yang lebih berat, melainkan lex mitior: hukum baru dapat relevan jika lebih menguntungkan pelaku. Oleh karena itu, terhadap tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang menyebabkan kematian, peneliti atau penegak hukum harus membandingkan unsur delik, ancaman pidana, bentuk penyertaan, kemungkinan pidana tambahan, dan konsekuensi lain antara ketentuan lama dan baru. Perbandingan tidak boleh berhenti pada angka maksimum pidana karena perbedaan unsur atau konsekuensi tambahan juga dapat memengaruhi mana norma yang lebih menguntungkan.

Pada KUHP nasional, Pasal 262 ayat (4) mengatur kekerasan secara bersama-sama di muka umum yang mengakibatkan matinya orang dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun (Republik Indonesia, 2023). Dalam KUHP lama, Pasal 170 ayat (2) ke-3 juga dikenal sebagai basis yuridis kekerasan bersama yang mengakibatkan maut. Kesamaan maksimum pidana tidak serta-merta menghapus kebutuhan analisis komparatif karena struktur pasal, pilihan dakwaan, hubungan dengan penyertaan, dan norma umum Buku Kesatu KUHP nasional dapat menghasilkan konsekuensi yang berbeda.

Rekonstruksi berkontribusi pada tahap ini dengan menyediakan konstruksi faktual yang

cukup rinci untuk menguji kedua rezim norma. Jika fakta peran pelaku belum jelas, perbandingan norma menjadi abstrak. Sebaliknya, ketika rekonstruksi dapat menunjukkan tindakan masing-masing orang, penegak hukum dapat menilai apakah tindakan tersebut memenuhi unsur kekerasan bersama, penganiayaan, penyertaan, atau bentuk tindak pidana lain yang relevan.

Peralihan hukum acara memiliki logika yang berbeda. Pasal 361 KUHAP 2025 menyatakan bahwa perkara yang sudah dalam proses penyidikan atau penuntutan ketika undang-undang baru berlaku diselesaikan berdasarkan KUHAP 1981, sedangkan tindak pidana yang sudah terjadi tetapi proses penyidikan atau penuntutan belum dimulai pada saat KUHAP 2025 berlaku diproses menggunakan KUHAP baru (Republik Indonesia, 2025). Artinya, tanggal tindak pidana saja tidak menentukan hukum acara; yang menentukan adalah posisi proses pada 2 Januari 2026.

Laporan Polisi dibuat pada April 2024 dan materi perkara yang tersedia menunjukkan adanya rangkaian tindakan penyidikan. Namun, bahan yang dianalisis belum cukup untuk memastikan secara final status prosedural perkara tepat pada 2 Januari 2026. Karena itu, penerapan Pasal 361 KUHAP 2025 dalam artikel ini dirumuskan secara kondisional: apabila penyidikan atau penuntutan telah berlangsung ketika KUHAP baru mulai berlaku, penyelesaian tahap tersebut mengikuti KUHAP lama; apabila tindak pidana telah terjadi tetapi penyidikan atau penuntutan belum dimulai, KUHAP baru yang digunakan. KUHAP 2025 sekaligus relevan sebagai kerangka perkembangan hukum untuk menilai produk rekonstruksi ke depan.

Pembedaan tersebut menghindari kekeliruan yang sering terjadi dalam tulisan hukum transisi, yaitu mencampur norma baru dengan perkara lama tanpa menjelaskan dasar temporalnya. Artikel ilmiah yang terbit setelah reformasi KUHP–KUHAP harus selalu menjawab dua pertanyaan: kapan tindak pidana dilakukan dan pada tahap apa proses perkara berada ketika hukum baru mulai berlaku. Kedua variabel tersebut menentukan materiil dan formil secara berbeda.

5. Rekonstruksi dan Perlindungan Anak dalam Perkara Tawuran

Tawuran dapat melibatkan pelaku yang masih berstatus anak, sebagaimana juga terlihat dalam kajian mengenai kekerasan anak di Kota Palembang (Vinal et al., 2025). Karena itu, individualisasi peran harus diikuti individualisasi perlakuan berdasarkan usia dan status hukum masing-masing. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) tidak menghapus pertanggungjawaban pidana anak, tetapi membangun prosedur khusus yang menekankan perlindungan, kepentingan terbaik bagi anak, pembinaan, dan pencegahan stigmatisasi (Republik Indonesia, 2012).

Dalam konteks diversi, Pasal 7 SPPA mensyaratkan bahwa diversi dilaksanakan untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Karena kekerasan bersama yang mengakibatkan kematian memiliki ancaman pidana yang lebih tinggi, tidak tepat menyatakan secara umum bahwa setiap pelaku anak dalam tawuran berujung kematian otomatis memperoleh diversi. Santi (2023) menegaskan pentingnya membaca syarat ancaman pidana dalam menentukan kewajiban diversi. Dengan demikian, restorative justice tetap merupakan orientasi penting dalam sistem peradilan anak, tetapi ruang penerapannya harus tunduk pada persyaratan undang-undang dan konstruksi dakwaan.

Vinal et al. (2025) menunjukkan bahwa restorative justice di Palembang berpotensi mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, tetapi menghadapi hambatan berupa pemahaman, sumber daya, dan resistensi pihak korban. Dalam perkara yang mengakibatkan kematian, kepentingan korban dan keluarga korban menjadi sangat besar. Karena itu, penyidikan harus terlebih dahulu menghasilkan pembuktian yang akurat dan individual sebelum menentukan apakah mekanisme restoratif, pembinaan, atau proses peradilan formal yang relevan untuk setiap anak.

Rekonstruksi terhadap anak juga harus mengikuti prinsip non-stigmatisasi. Anak tidak

boleh diekspos secara berlebihan, dipaksa memperagakan adegan dalam suasana yang merendahkan, atau ditempatkan di hadapan kerumunan yang dapat memicu intimidasi. Ekarini et al. (2025) memang membahas rekonstruksi secara umum, tetapi argumentasinya mengenai martabat dan praduga tidak bersalah menjadi lebih kuat ketika subjek yang diperiksa adalah anak.

Dengan demikian, fungsi rekonstruksi dalam perkara anak harus dibatasi pada kebutuhan pembuktian yang proporsional. Kehadiran pendamping, penasihat hukum, orang tua/wali atau pihak yang diwajibkan oleh SPPA, pengendalian publikasi, dan dokumentasi yang sensitif terhadap identitas anak merupakan bagian dari *fair process*. Keberhasilan rekonstruksi tidak hanya diukur dari seberapa lengkap adegan berhasil direproduksi, tetapi juga dari seberapa baik hak anak tetap terlindungi selama proses tersebut.

6. Rekonstruksi dalam Perspektif Pembuktian Modern KUHAP 2025

KUHAP 2025 menunjukkan pergeseran dari sistem pembuktian yang sangat berorientasi pada kategori formal menuju sistem yang lebih terbuka terhadap variasi bentuk bukti, tetapi dengan penekanan pada autentikasi dan legalitas. Pasal 235 ayat (1) huruf h merupakan contoh keterbukaan tersebut. Keterbukaan ini dapat menjadi peluang bagi scientific crime investigation dan dokumentasi rekonstruksi modern, tetapi juga menciptakan kebutuhan safeguard yang lebih kuat agar alat bukti tidak diperoleh melalui pelanggaran hak.

Nasution (2026) mencatat bahwa pembaruan KUHAP bergerak beriringan dengan penggunaan teknologi informasi dalam proses peradilan pidana. Dalam konteks rekonstruksi, teknologi dapat berupa video multi-angle, pemetaan digital, foto udara, data lokasi, rekonstruksi 3D, metadata waktu, atau integrasi dengan rekaman CCTV. Secara teoritis, teknologi tersebut dapat meningkatkan akurasi dan reproduksibilitas. Namun, nilai hukum tetap bergantung pada autentikasi, integritas, dan cara perolehannya.

Perubahan ini juga menuntut pembaruan bahasa akademik. Literatur lama sering menyebut rekonstruksi sebagai “alat bukti petunjuk” atau “penguat petunjuk”. Setelah KUHAP 2025 tidak lagi mencantumkan petunjuk sebagai alat bukti dan memperkenalkan pengamatan hakim, terminologi tersebut perlu dikaji ulang. Tajuddin (2026) mengingatkan bahwa transformasi daftar alat bukti tidak sekadar perubahan nomenklatur, melainkan memengaruhi logika pembuktian dan mekanisme kontrol terhadap subjektivitas.

Artikel ini mengusulkan standar empat lapis untuk menilai output rekonstruksi di bawah KUHAP 2025. Pertama, *legality*: proses rekonstruksi harus dilakukan oleh pejabat berwenang dan tidak melanggar hak. Kedua, *authenticity*: dokumen dan rekaman harus dapat dibuktikan keasliannya. Ketiga, reliability: metode rekonstruksi harus meminimalkan sugesti dan memiliki dokumentasi yang transparan. Keempat, *corroboration*: hasil harus memiliki keterhubungan dengan bukti lain yang independen. Empat lapis tersebut dapat mencegah perluasan alat bukti berubah menjadi perluasan diskresi tanpa kontrol.

Dari sisi peradilan, pengamatan hakim tidak berarti hakim dapat menggantikan proses pembuktian dengan kesan personal atas video rekonstruksi. Pengamatan tetap harus ditempatkan dalam struktur pembuktian dan dapat diperdebatkan oleh para pihak. Karena itu, apabila rekaman rekonstruksi diajukan, pihak terdakwa harus memiliki kesempatan untuk menguji konteks, prosedur, arahan penyidik, kelengkapan rekaman, dan kesesuaiannya dengan bukti lain.

Standar tersebut sekaligus mendukung asas *equality of arms*. Jaksa tidak seharusnya memonopoli interpretasi rekonstruksi. Penasihat hukum perlu memiliki akses terhadap berita acara dan dokumentasi yang relevan agar dapat menunjukkan ketidaksesuaian, keterbatasan, atau potensi sugesti. Dengan cara ini, rekonstruksi berpindah dari sekadar demonstrasi penyidikan menjadi objek pembuktian yang benar-benar dapat diuji secara adversarial dan rasional.

7. Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, artikel ini mengoreksi dua kecenderungan. Pertama, kecenderungan menganggap rekonstruksi sebagai alat bukti mandiri. Kedua, kecenderungan menganggap rekonstruksi hanya sebagai formalitas untuk menguatkan BAP. Kedua pandangan tersebut sama-sama tidak memadai. Rekonstruksi bukan alat bukti otonom, tetapi juga bukan formalitas; ia adalah mekanisme verifikasi yang dapat menghasilkan output dengan nilai pembuktian apabila memenuhi standar hukum.

Konsep *dual status of reconstruction* memperjelas batas tersebut. Dengan memisahkan act dan output, penyidik dapat menjalankan rekonstruksi tanpa mengklaim bahwa kegiatan itu sendiri membuktikan kesalahan, sedangkan jaksa dan hakim tetap dapat menilai dokumen atau rekaman hasil rekonstruksi berdasarkan kategori alat bukti yang relevan. Kerangka ini kompatibel dengan KUHAP lama maupun KUHAP baru, meskipun klasifikasi output-nya berbeda.

Secara praktis, penyidik sebaiknya mengembangkan protokol rekonstruksi yang memuat sekurang-kurangnya: dasar perintah, tujuan tiap adegan, identitas pihak yang hadir, sumber adegan (keterangan siapa), instruksi yang diberikan penyidik, perubahan skenario jika terjadi, dokumentasi utuh, dan penjelasan hubungan antara adegan dengan bukti lain. Dokumentasi semacam ini memungkinkan rekonstruksi diaudit dan mengurangi risiko narasi yang diarahkan.

Untuk perkara dengan banyak pelaku, berita acara rekonstruksi perlu dilengkapi matriks individualisasi peran. Setiap pelaku harus dipetakan berdasarkan tindakan, waktu, lokasi, alat, hubungan kausal, bukti pendukung, dan kemungkinan kualifikasi yuridis. Matriks ini tidak menentukan dakwaan, tetapi menyediakan basis faktual agar dakwaan dan pertanggungjawaban tidak dibentuk secara kolektif.

Pada tingkat kebijakan, Polri perlu menyelaraskan petunjuk teknis rekonstruksi dengan KUHAP 2025, khususnya kewajiban autentikasi, legalitas perolehan bukti, perlindungan hak, serta perkembangan scientific crime investigation. Regulasi internal juga perlu memberi perhatian khusus terhadap publikasi rekonstruksi, perekaman digital, penggunaan teknologi 3D, dan perlindungan identitas anak.

Bagi peneliti hukum, masa transisi 2026 juga memerlukan disiplin temporal. Setiap artikel yang membahas perkara sebelum 2 Januari 2026 harus membedakan hukum materiil pada saat perbuatan, kemungkinan lex mitior, serta hukum acara berdasarkan posisi perkara pada tanggal berlakunya KUHAP baru. Disiplin ini penting agar pembaruan hukum tidak menghasilkan analisis anakronistis.

KESIMPULAN

Rekonstruksi dalam penyidikan perkara tawuran berujung kematian berkedudukan terutama sebagai teknik pemeriksaan dan instrumen verifikasi, bukan alat bukti otonom yang dengan sendirinya membuktikan kesalahan tersangka. Rekonstruksi digunakan untuk menguji konsistensi keterangan, memperjelas kronologi, menghubungkan fakta medis dan perilaku, serta memetakan kontribusi masing-masing orang. Dalam perkara kekerasan kelompok, fungsi paling penting adalah individualisasi peran sehingga pertanggungjawaban pidana tidak dibangun atas dasar *collective guilt*.

Perlu dibedakan antara tindakan rekonstruksi dan produk rekonstruksi. Dalam KUHAP lama, rekonstruksi tidak tercantum sebagai alat bukti; relevansinya muncul melalui surat, keterangan, atau konstruksi petunjuk yang sah. Setelah KUHAP 2025 berlaku, berita acara, video, foto, dan dokumentasi rekonstruksi dapat memiliki peluang klasifikasi yang lebih luas sebagai surat, bukti elektronik, atau kategori alat bukti terbuka, tetapi hanya apabila autentik, diperoleh

secara tidak melawan hukum, reliable, dan terkoroborasi. Dengan demikian, perluasan jenis alat bukti tidak mengubah hakikat rekonstruksi sebagai tindakan penyidikan.

Terhadap perkara 16 April 2024, analisis materiil harus memperhatikan hukum antarwaktu berdasarkan Pasal 3 KUHP nasional sebagaimana disesuaikan pada 2026. Hukum baru tidak dapat diterapkan secara otomatis; harus dibandingkan dengan ketentuan lama untuk menentukan norma yang relevan dan lebih menguntungkan apabila terjadi perubahan. Dari sisi formil, Pasal 361 KUHAP 2025 mengharuskan penentuan status perkara pada 2 Januari 2026. Jika penyidikan telah berjalan sebelum tanggal tersebut, proses penyidikan/penuntutan pada prinsipnya diselesaikan menggunakan KUHAP lama.

Apabila pelaku masih berstatus anak, perlindungan berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) tetap wajib diterapkan, termasuk perlindungan identitas, pendampingan, dan larangan stigmatisasi. Namun, diversi tidak boleh diasumsikan otomatis tersedia dalam perkara berujung kematian karena Pasal 7 SPPA membatasi kewajiban diversi pada tindak pidana dengan ancaman penjara di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan.

Artikel ini merekomendasikan pembaruan standar internal rekonstruksi Polri agar kompatibel dengan KUHAP 2025, termasuk protokol autentikasi dokumentasi, rekaman instruksi penyidik, perlindungan hak tersangka dan anak, serta matriks individualisasi peran pada perkara multipelaku. Standar tersebut akan memperkuat fungsi rekonstruksi sebagai alat verifikasi yang akuntabel tanpa mengubahnya menjadi mekanisme penghukuman sebelum putusan.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, M. (2017). Dasar-dasar hukum pidana. Sinar Grafika.

Choirunnisa, D., Tajuddin, M. A., & Alputila, M. J. (2020). Rekonstruksi sebagai metode pemeriksaan dalam proses penyidikan suatu perkara pidana. Jurnal Restorative Justice, 4(2), 160–177. https://doi.org/10.35724/jrj.v4i2.3285

Ekarini, D., Dewi, I., Yusuf, M., Sapsudin, A., Wildan, W., Ginting, D. G., & Nobel, R. M. (2025). Etika publikasi rekonstruksi kasus pidana dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 6(2), 1462–1471. https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2.6801

Fransisca, F. A. (2025). Analisis yuridis alat bukti dalam RUU KUHAP: Implikasi terhadap proses pembuktian. Padjadjaran Law Review, 13(2), 104–113. https://doi.org/10.24198/plr.v13i2.2478

Harahap, M. Y. (2006). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Penyidikan dan penuntutan. Sinar Grafika.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2000). Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang revisi himpunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis proses penyidikan tindak pidana.

Kepolisian Sektor Ilir Barat II Palembang. (2024). Laporan Polisi Nomor LP/B/31/IV/2024/SPKT/Polsek Ilir Barat II Palembang [Laporan polisi].

Muhaimin. (2020). Metode penelitian hukum. Mataram University Press.

Nasution, A. H. (2026). Sistem peradilan hukum acara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbasis sistem teknologi informasi. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 5(7), 3396–3413. https://doi.org/10.55681/sentri.v5i7.6869

Nur, M. A., Fadly, F., Alauddin, A., Arhan, H., & Eril. (2024). Kedudukan hukum pelaksanaan rekonstruksi pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di Sinjai. Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam, 6(1), 45–53.

Pramono, A., Darham, A., & Krismen, Y. (2026). Validitas pembuktian menggunakan circumstantial evidence dalam perkara pidana menurut pembaharuan KUHAP tahun 2025 dan asas kepastian hukum (Studi kasus Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN Jkt.Pst). Journal Ilmiah Rinjani, 14(1), 95–104. https://doi.org/10.53952/jir.v14i1.668

Rahardjo, S. (2000). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti.

Republik Indonesia. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209. https://peraturan.bpk.go.id/Details/47041

Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842. https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023

Republik Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149. https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302/uu-no-20-

Republik Indonesia. (2026). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153. https://peraturan.bpk.go.id/Details/337869

Santi, N. E. (2023). Pengaturan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Transparansi Hukum, 6(2), 112–137. https://doi.org/10.30737/transparansi.v6i2.4879

Soekanto, S. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. RajaGrafindo Persada.

Tajuddin, M. A. (2026). Penghapusan alat bukti petunjuk dan pengakuan pengamatan hakim dalam KUHAP baru: Kajian doktrinal terhadap sistem pembuktian pidana Indonesia. Jurnal Restorative Justice, 10(1), 103–123. https://doi.org/10.35724/jrj.v10i1.7801

Vinal, D., Saptawan, A., & Mahfuz, A. L. (2025). Penerapan restorative justice dalam penanganan tindak pidana kekerasan oleh anak: Studi kasus tawuran di Kota Palembang. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 13(2), 261–278. https://doi.org/10.25157/justisi.v13i2.18737